



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan penyebaran kasus *Corona Virus Disease 2019*, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dengan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (16) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid 19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 SAP-Col-C* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam irasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Contd-79)* sebagai Bencana Nasional.
8. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* yang antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan menggunakan dan menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi.
9. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Satuan Tugas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

11. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang membuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
 12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas daerah.
 13. Isolasi Terpadu adalah pemisahan suspek atau orang yang terpapar virus yang ditempatkan pada karantina khusus yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pelayanan perawatan dan pengobatan.
 14. Vaksinasi adalah proses memasukan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya mempunyai proses pemberian kekebalan kepada masyarakat.
 15. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi untuk menelusuri kontak *tracking*, *tracing* dan *treatment* demi memperkuat upaya penurunan penyebaran.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan menggunakan sabun;
 - c. melaksanakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. melakukan vaksinasi secara lengkap, dikecualikan terhadap individu yang terkena pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. *Scan QR Code* terlebih dahulu pada Aplikasi Peduli Lindungi.
- (2) Melakukan isolasi bagi perorangan yang telah ditetapkan sebagai suspek atau terkonfirmasi sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan pengukur suhu tubuh;
- c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- d. upaya pengaturan jaga jarak;
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
- g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*;
- h. menyediakan *QR Code* di Aplikasi Peduli Lindungi di setiap pintu masuk;
- i. menggunakan pembatas/partisi di meja, lapak atau counter sebagai pelindungan tambahan untuk pekerja dan pengunjung;
- j. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, jika masih menjalankan pembayaran tunai maka pengelola wajib menerapkan tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah penularan *Covid-19*;
- k. memaksimalkan pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pengunjung dan dapat menyediakan layanan pesan antar; dan
- l. melaksanakan jam operasional sesuai kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria/level di wilayah masing-masing.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Satuan Tugas/sebutan lainnya, Perangkat Daerah terkait, TNI dan Kepolisian.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Gubernur selaku Ketua Satuan Tugas atau sebutan lainnya memberikan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Satuan Tugas atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau

- b. laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, PPNS menerbitkan STBP kepada pelanggar yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. sanksi administratif yang dikenakan; dan
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
 - (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya untuk sementara waktu sebagai jaminan pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
 - (5) PPNS yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Satuan Tugas/sebutan lainnya.
 - (6) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas/sebutan lainnya dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (7) wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran oleh Satpol PP dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah melalui bank.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Satpol PP.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007